

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syariah Pekalipan. Pertama, Ketentuan umum, Pembiayaan Rahn adalah produk utama pada Pegadaian Syariah. Banyak nasabah ingin memujikan fasilitas Rahn dalam memenuhi pinjamannya dan prosedur pencairan dana yang mudah dan cepat. Untuk nasabah ingin meminjam sejumlah dana dengan agunan berbasis syariah, hanya perlukan persyaratan sebagai berikut:

- a) Menyerahkan fotokopi KTP, SIM atau kartu pengenal lain.
- b) Marhun (barang jaminan) merupakan barang yang sesuai persyaratan
- c) Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) dan tanda tangan
- d) Menandatangani akad Rahn dan Ijarah pada Surat Bukti Rahn

Ini, akad *rahn* diberlakukan saat rahin meminjam uang kepada Pegadaian Syariah dan menyerahkan barang sebagai jaminan atas hutangnya.

- e) Membayar biaya administrasi merupakan operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses marhun. Selain administrasi, untuk barang menjadi jaminan pinjaman dan disimpan oleh Pegadaian Syariah, akan dikenakan pengelolaan marhun yang disebut ijarah. *Kedua*, Pemberian pinjaman kepada nasabah dengan cara menggadaikan barang jaminan untuk mendapatkan dana atau utang. *Ketiga*, Sistem cicilan dan perpanjangan utang. Pihak Pegadaian Syariah Pekalipan dibolehkan pemberi gadai (rahin) dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 bulan telah sampai, tetapi rahin belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pinjaman selama 4 bulan, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan rahin tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan (marhun) maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai. *Keempat*, Prosedur Pelelangan. Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila rahin tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu

yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada rahin paling lambat 5 (Lima) hari sebelum tanggal penjualan.

2. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Pekalipan dalam pembiayaan *rahn. Pertama*, Kendalanya. Dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau membayar keseluruhan kewajiban kepada Pegadaian Syariah Pekalipan yang telah dijanjikan dalam akad rahn dikarenakan nasabah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya, kurangnya kesadaran dari nasabah terhadap tanggal jatuh tempo, kesalahan administrasi dari pihak Pegadaian Syariah Pekalipan, dan nasabah yang mengambil pinjaman pembiayaan rahn yang mengalami musibah. *Kedua*, Upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Pekalipan. Agar tidak terjadi barang terlelang atau jatuh tempo maka upaya yang dilakukannya memberitahukan kepada nasabah melalui mengirim surat, memberitahukan kepada nasabah melalui telepon langsung, dan untuk nasabah yang meninggal dunia, dibedakan menjadi 2 yaitu yang meninggal karena sakit atau kecelakaan. (1) Jika nasabah tersebut meninggal karena sakit maka pihak ahli waris hanya perlu melunasi jumlah pinjaman saja dengan cara menebus barang jaminan tanpa dikenakan biaya jasa. (2) Jika nasabah tersebut meninggal karena kecelakaan, ahli waris boleh mengambil kembali barang jaminan tanpa harus melunasi pinjaman dan biaya jasa, karena di awal akad sudah di kenakan biaya asuransi. Jadi seluruh pinjaman nasabah tersebut akan ditanggung penuh oleh pihak asuransi.
3. Tanggung jawab Pegadaian Syariah Pekalipan. sistem *PASSSION* (Pegadaian Application Support System Integrated Online) yang akan melakukan tanggung jawab dan pengawasan yaitu dengan data yang telah tercatat dari pertama kali nasabah mengambil pinjaman dan akan dicetak setiap minggunya. Biasanya pada saat akan jatuh tempo nasabah akan dihubungi dengan cara menelpon nasabah (bagi yang memiliki HP), tetapi jika tidak ada nomor yang bisa dihubungi akan dikirimkan surat pemberitahuan melalui pos. Namun apabila nasabah tidak memberikan tanggapan apapun atau melanggar perjanjiannya, pihak pegadaian akan mengirimkan pesan melalui SMS yang akan dijadikan bukti yang apabila nasabah nantinya akan melakukan protes

pada saat barang akan dilelang dengan alasan tidak mengetahui jadwalnya. Sedangkan bagi nasabah yang dikirim surat melalui pos, pegadaian akan menjadikan surat balasan dari pos sebagai bukti pemberitahuan dan dapat dijaminan untuk memperkuat pernyataan dari pegadaian. Apabila ada nasabah yang meminta pertolongan dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan, biasanya pegadaian akan memberikan waktu kepada nasabah dalam jangka waktu 2 minggu. Dimana perusahaan sendiri memberikan kebijakan barang jaminan dalam proses lelang hanya diberikan waktu 45 hari yang kemudian wajib melakukan pelelangan.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas merekomendasikan beberapa saran yang diterapkan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya pihak Pegadaian Syariah Pekalipan dan Nasabah:

1. Bagi pihak Pegadaian Syariah Pekalipan harus lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya terhadap pemberian pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah agar tidak terjadi suatu masalah begitu pun nasabah harus mengikuti ketentuan akad *rahn* dari pihak Pegadaian Syariah Pekalipan terhadap pemberian pembiayaan atau pinjaman dengan menggadaikan barang jaminannya dan harus melunaskan boleh dengan cara dicicil atau perpanjangan pinjaman agar tidak terjadi jatuh tempo, pada akhirnya barang jaminan itu digadaikan.
2. Bagi akademisi, khususnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar lebih banyak melakukan pembelajaran tentang lembaga keuangan yang ada di Indonesia.
3. Bagi Peneliti yang akan datang agar bisa mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas lagi dengan meneliti subjeknya masalah yang berbeda sehingga bisa mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi.